



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mansawadi bin M. Jamin, tempat dan tanggal lahir Krueng Bhee, 07 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Meulaboh-Banda Aceh Dusun Rundeng Gampong Peuribu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Peribu, Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat email: romaladewi707@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Nurmala Dewi binti Zainal Abidin, tempat dan tanggal lahir Peuribu, 12 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Meulaboh-Banda Aceh Dusun Rundeng Gampong Peuribu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Peribu, Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, domisili elektronik pada alamat email: romaladewi707@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama- sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk.Naban selaku Qadhi nikah pada saat itu. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Zainal Abidin dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Bernama : 1. Tgk. Yusuf , 2. Sofyan dengan mahar berupa 10 mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddhukul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah mempunyai anak 2 orang Bernama :
 - 4.1. Rahmi Melia Wati binti Mansawadi tempat dan tanggal lahir Peuribu 01 Mei 2003 umur 20 tahun Nik 1105074212080001;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Destia Alzhifa binti Mansawadi tempat dan tanggal lahir Peuribu 02 Desember 2008 umur 15 tahun Nik 1105074212080001;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena terjadinya bencana alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami pada Tahun 2004 sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor KUA setempat. Maka untuk pengurusan buku Akta Nikah Bersama ini Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mansawadi bin M. Jamin) dengan Pemohon II (Nurmala Dewi binti Zainal Abidin) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105070701660002, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105075201820002, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105071708062881, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Bukti saksi

1. **Hasan S.Pd bin K. Nyaknih**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin;
- Bahwa saat ijab ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Tgk. Nabab sebagai qadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Yusuf dan Sofyan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan mereka;

2. **Hanafiah bin Ibnu**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin;
- Bahwa saat ijab ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Tgk. Naban sebagai qadhi nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Yusuf dan Sofyan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 20 Agustus 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin, dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Yusuf dan Sofyan, namun Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, tinggal di Kab. Aceh Barat yang merupakan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Zainal Abidin dan saat ijab mewakili kepada Tgk. Naban selaku Qadhi nikah, dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Yusuf dan Sofyan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Hukum Terpadu, Hakim Tunggal berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mansawadi bin M. Jamin**) dengan Pemohon II (**Nurmala Dewi binti Zainal Abidin**) yang

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1999 di Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Faidanur, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

Biaya Proses

Rp 50.000,00

Biaya Panggilan

Rp -

Biaya Pengumuman

Rp -

PNBP

Rp 20.000,00

Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Materai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.



Hal 12 dari 11 hal Penetapan No 93/Pdt.P/2023/MS.Mbo.